



PUTUSAN

Nomor 762/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahrumsyah Alias Bahrum;
2. Tempat lahir : Tanjung Kasau, Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 14 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Tanjung Kasau Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Syariban, S.H., Hasanuddin Sianipar, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 762/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 762/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Bahrumsyah Als Barum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bahrumsyah Als Barum dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Shabu dikemas dalam plastik klip transparan;
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum, bersama-sama dengan Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di PT. SU Desa Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Satnarkoba) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung karena menguasai, memiliki dan menjual Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan pengembangan dan serangkaian Penyelidikan atas ciri – ciri atau karakter Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum yang diberikan dari Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2022/PN Kis



- Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum sudah diketahui pihak Kepolisian Kabupaten Batubara atas penangkapan terhadap Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung, selanjutnya Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun langsung melakukan, penindakan, pengeledahan, dan penangkapan kepada Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum setelah Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun melihat, menemukan serta mendapatkan Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum yang pada saat itu sedang duduk-duduk menunggu pembeli Narkotika jenis Shabu yang di jualnya, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dalam penguasaan Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum yang sempat di campakan atau di buang ke tanah pada saat terdakwa di tangkap, 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim : 081377148960, sebagai alat komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum dengan Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung;
- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS31DH/ VIII/ 2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboraturium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 81 / 10099 / 2022 tanggal 23 Agustus 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berkesimpulan:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto awal 0,9414 (nol koma sembilan ribu empat ratus empat belas) Gram, disita dari milik Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dianalisis, sisanya dengan berat netto akhir 0,9190 (nol koma sembilan ribu seratus sembilan puluh) Gram;

- B. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto awal 0,1281 (nol koma seribu dua ratus delapan puluh satu) Gram, disita dari milik Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dengan berat netto akhir 0,1035 (nol koma seribu tiga puluh lima) Gram;

Bahwa barang bukti A dan B adalah "positif" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum, bersama-sama dengan Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di PT. SU Desa Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Satnarkoba) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung karena menguasai, memiliki dan menjual Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan pengembangan dan serangkaian Penyelidikan atas ciri – ciri atau karakter Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum yang diberikan dari Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum sudah diketahui pihak Kepolisian Kabupaten Batubara atas penangkapan terhadap Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung, selanjutnya Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun langsung melakukan, penindakan, penggeledahan, dan penangkapan kepada Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum setelah Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun melihat, menemukan serta mendapatkan Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum yang pada saat itu sedang duduk-duduk menunggu pembeli Narkotika jenis Shabu yang di jualnya, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dalam penguasaan Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum yang sempat di campakan atau di buang ke tanah pada saat terdakwa di tangkap, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim : 081377148960, sebagai alat komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum dengan Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung;
- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS31DH/ VIII/ 2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 81 / 10099 / 2022 tanggal 23 Agustus 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berkesimpulan :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto awal 0,9414 (nol koma sembilan ribu empat ratus empat belas) Gram, disita dari milik Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dengan berat netto akhir 0,9190 (nol koma sembilan ribu seratus sembilan puluh) Gram;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2022/PN Kis



- B. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto awal 0,1281 (nol koma seribu dua ratus delapan puluh satu) Gram, disita dari milik Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dengan berat netto akhir 0,1035 (nol koma seribu tiga puluh lima) Gram;

Bahwa barang bukti A dan B adalah "positif" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. L. Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SU Desa Tanjung Kaso Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Lamrik Damanik karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya sekumpulan laki-laki melakukan tindak pidana Narkotika di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SU Desa Tanjung Kasau, kemudian dilakukan penyelidikan setempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Lamrik Damanik;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika Sabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No:



081377148960, sedangkan Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung diamankan 12 (dua belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No: 085362045367, dan dari penggeledahan terhadap Lamrik Damanik diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu/ bong, dan 2 (dua) buah korek api mancis;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan dari Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Narkotika Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Bandar Sabu sedangkan Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah anggota kerja Terdakwa yang bekerja sebagai pembeli dan penjual Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa penangkapan terhadap Lamrik Damanik dikarenakan telah membeli Sabu kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol dan berhasil mengamankannya pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan rumah milik Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Syahril Efendi Saragih Alias Pegol diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 082260194485;
 - Bahwa Saksi Syahril Efendi Saragih Alias Pegol mengakui bahwa ianya ada menjualkan Sabu kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung;
 - Bahwa Sabu yang Saksi Syahril Efendi Saragih Alias Pegol jual kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah milik Udin penduduk Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Indra Marbun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SU Desa Tanjung Kaso Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Lamrik Damanik karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya sekumpulan laki-laki melakukan tindak pidana Narkotika di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SU Desa Tanjung Kasau, kemudian dilakukan penyelidikan setempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Lamrik Damanik;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika Sabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081377148960, sedangkan Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung diamankan 12 (dua belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No: 085362045367, dan dari penggeledahan terhadap Lamrik Damanik diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu/ bong, dan 2 (dua) buah korek api mancis;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan dari Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Narkotika Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Bandar Sabu sedangkan Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah anggota kerja Terdakwa yang bekerja sebagai pembeli dan penjual Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa penangkapan terhadap Lamrik Damanik dikarenakan telah membeli Sabu kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol dan berhasil mengamatkannya pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan rumah milik Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 082260194485;
 - Bahwa Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol mengakui bahwa ianya ada menjualkan Sabu kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung;
 - Bahwa Sabu yang Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol jual kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah milik Udin penduduk Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Lamrik Damanik ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SU Desa Tanjung Kaso Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa dari penangkapan Saksi diamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No: 085362045367;
 - Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Saksi membeli Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Saksi membeli Narkotika Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol yang merupakan suruhan Terdakwa adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menjual Sabu kepada Lamrik Damanik sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kerja Terdakwa yang bekerja sebagai pembeli dan penjual Sabu selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa Saksi membeli Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa kemudian Saksi berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan rumah Saksi tepatnya Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa dari penangkapan Saksi diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 082260194485;
 - Bahwa Saksi ada menjualkan Sabu kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Saksi tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika Sabu yang Saksi jual kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung diperoleh dari Udin penduduk Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Udin merupakan pemilik Sabu yang Saksi jual kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung sedangkan Saksi merupakan perantara dalam penjualan Sabu;
 - Bahwa kemudian Saksi berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Lamrik Damanik ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SU Desa Tanjung Kaso Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika Sabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 081377148960;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa ada menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung untuk membeli Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar dan pemodal dalam melakukan penjualan Sabu, sedangkan Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah anggota kerja Terdakwa dalam melakukan penjualan Sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung untuk membeli Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol sudah 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan Sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan;
- 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu dikemas didalam plastik transparan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS31DH/ VIII/ 2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 81 / 10099 / 2022 tanggal 23 Agustus 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berkesimpulan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto awal 0,9414 (nol koma sembilan ribu empat ratus empat belas) Gram, disita dari milik Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dengan berat netto akhir 0,9190 (nol koma sembilan ribu seratus sembilan puluh) Gram;
- B. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto awal 0,1281 (nol koma seribu dua ratus delapan puluh satu) Gram, disita dari milik Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dengan berat netto akhir 0,1035 (nol koma seribu tiga puluh lima) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti A dan B adalah "positif" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Lamrik Damanik ditangkap oleh Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SU Desa Tanjung Kaso Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika Sabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 081377148960;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa ada menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung untuk membeli Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar dan pemodal dalam melakukan penjualan Sabu, sedangkan Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah anggota kerja Terdakwa dalam melakukan penjualan Sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung untuk membeli Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol sudah 3 (tiga) kali;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil dari penjualan Sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Shabu)” haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Sabu)”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa, Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Lamrik Damanik ditangkap oleh Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SU Desa Tanjung Kaso Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika Sabu, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 081377148960;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan dari Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa ada menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung untuk membeli Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS29DH/ VIII/ 2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboraturium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 82 /10099 / 2022 tanggal 23 Agustus 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berkesimpulan :

- A. 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto awal 0,7862 (nol koma tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua) Gram, disita dari milik Terdakwa Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dengan berat netto akhir 0,6493 (nol koma enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga) Gram, adalah “positif” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar dan pemodal dalam melakukan penjualan Sabu, sedangkan Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah anggota kerja Terdakwa dalam melakukan penjualan Sabu milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung untuk membeli Sabu dari Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol sudah 3 (tiga) kali dan hasil dari penjualan Sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam unsur Ad. 2 maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan didalam unsur Ad. 2 kedalam unsur Ad. 3 ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa, Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Saksi Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol telah bersepakat untuk sama-sama terlibat didalam tindak peredaran gelap Narkotika, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan, 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu dikemas didalam plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrumsyah Alias Bahrum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan;
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Sabu dikemas dalam plastik transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.